

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
PERAN HAKIM DALAM HAL PERWALIAN ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG ORANG TUANYA  
MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)**



Oleh :  
**Tegar Alfisyahri Pohan**  
NIM.: 18421087

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
PERAN HAK DALAM HAL PERWALIAN ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG ORANGTUANYA  
MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)**



Oleh :  
**Tegar Alfisyahri Pohan**  
NIM.: 18421087

Pembimbing:  
**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Alfisyahri Pohan  
Nomor Mahasiswa : 18421087  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi ini tidak mengambil karya tulis atau hasil penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tinggi dan tidak karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, selain secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Februari 2023



(Tegar Alfisyahri Pohan)







## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Maret 2023  
Judul Skripsi : Implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak di Bawah Umur yang Orang Tuanya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)  
Disusun oleh : TEGAR ALFISYAHRI POHAN  
Nomor Mahasiswa : 18421087

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.   
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.   
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag.   
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 

Yogyakarta, 21 Maret 2023



  
Dr. Des. Asmuni, MA

Yogyakarta, 16 Rajab 1444 H  
07 Februari 2023 M

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 243/Dek/60/ DAATI/FIAI/II/2022 tanggal, 18 Februari 2022 M, 17 Rajab 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Tegar Alfisyahri Pohan  
Nomor Mahasiswa : 18421087  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah  
Judul Skripsi : Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peran Hakim Dalam Hal Perwalian Anak Di Bawah Umur Yang Orang Tuanya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Tegar Alfisyahri Pohan  
Nomor Mahasiswa : 18421087  
Judul Skripsi : Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peran Hakim Dalam Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orang Tuanya Meninggal Dunia. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Pada halaman ini saya ingin mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berarti dan juga istimewa di kehidupan saya yakni*

- 1. Kepada mama saya, ibunda tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan segala yang terbaik untuk saya di setiap pagi, siang dan malamnya, Chaerani Zulfi.*
- 2. Kepada papa saya yang juga selalu berjuang tanpa henti untuk menafkahi saya serta mendoakan saya, Al Hujjah Pohan.*
- 3. Kepada ayah saya yang selalu menyemangati saya dan rela merantau ke negeri orang demi keluarganya saat ini, Abdul Razak.*
- 4. Kepada adik-adik saya yakni untuk Adinda Alfi Saniyyah Pohan yang juga turut membantu dalam penyelesaian karya ini, dan untuk Muhammad Rafie Pamungkas dan Muhammad Habib Pohan yang harapnya karya ini bisa menjadi contoh untuk kalian dikemudian hari.*
- 5. Kepada keluarga yang ada di Medan, Sibolga, Jakarta dan Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kasih sayang kalianlah menjadi alasan utama saya untuk selalu terus berjuang di kehidupan ini.*
- 6. Kemudian kepada teman-teman saya selama ini yang terus menyemangati saya, Huma, Ahmad, Tasya, Isnii, Sholeh, Abdi, Super, Faz, Fachry, Fuad, Righo, Zahra, Iyan, Alinda, Sri, Reni, Aziz dan teman-teman lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.*

## HALAMAN MOTTO

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang selalu melimpahkan nikmat dan karuniaNya kepada kita semua terkhusus kepada penulis sekaligus penyusun karya ilmiah ini. Tak lupa selalu shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahillyah hingga ke zaman yang penuh akan pengetahuan.

Alhamdulillah selalu penulis ucapkan rasa syukur ini kepada Allah Swt karena terselesaikannya karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peran Hakim Terhadap Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)” yang mana hal ini merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini, disini penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bantuan, masukan, serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu disini penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,  
M. Sc., Ph. D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak  
Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Program Studi Ahwal Syahsiyyah, Bapak Krismono, SHL., MSI
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS selaku pembimbing  
skripsi yang telah kiranya bersedia untuk meluangkan waktunya dalam  
membantu dan membimbing penulis dalam Menyusun skripsi hingga  
pembuatan skripsi dapat selesai.
5. Terimakasih kepada dosen-dosen di kampus ini yang senantiasa  
membimbing dan mengajarkan saya banyak ilmu.
6. Terimakasih kepada Mama saya Chaerani Zulfi, Papa saya Al Hujjah  
Pohan. S.H dan Ayah saya Abdul Razak. Yang selalu membimbing  
saya, menemani saya, mendoakan saya tanpa lelah dan terus  
menyemangati saya hingga saat ini. Terimakasih yang sebesar-  
besarnya.
7. Terimakasih kepada adik-adik saya, Dinda, Rafie, Habib yang terus  
membuat abangmu ini untuk terus berusaha mencontohkan kebaikan  
kepada kalian.
8. Terimakasih kepada keluarga besar yang ada di Batam, nenek dan  
atok, om-om dan tante sekalian. Juga teruntuk seluruh keluarga yang  
ada di Medan, Sibolga, Jakarta dan Bekasi nenek, angku, mak uwo,  
oncu, serta sanak keluarga lainnya.

9. Terimakasih kepada teman-teman sekalian, Humaira Attira, Ahmad Sobari, Faz Fachry, Fuad Hadziq, Muhammad Sholeh, Abdi Syukril, Superliansyah, Muhammad Romdhon, Handika Sayyidana, Tasya Hilwa, Isni Qurratul, Zahra, Alinda, Iyan, Righo dan lainnya yang tak bisa sebutkan satu persatu.
10. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Ainun Najib. S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang yang terus membantu saya dalam penelitian saya di Pengadilan Agama Magelang.
11. Terimakasih kepada para Kyai serta ustad-ustad saya di PMDG yang telah mendoakan saya.

Terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang terus diberikan kepada saya sehingga saya selaku penulis dan penyusun skripsi ini bisa menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Penulis menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dalam dirinya dan banyak juga kekurangan dari tulisannya ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya karna kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Swt. Terimakasih.

Yogyakarta, 13 Jum. Akhir 1445 H  
6 Januari 2023 M

Penulis



**Tegar Alfisyahri Pohan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah



Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Perkembangan dan Batas Usia Anak .....	13
2. Perwalian Anak Di Bawah Umur dalam Pandangan Islam.....	20
3. Sejarah Kompilasi Hukum Islam. ....	27
BAB III : METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Profil Pengadilan Agama Magelang.....	38
2. Kompilasi Hukum Islam sebagai Kemudahan dalam Penerapan Hukum Islam Indonesia. ....	39
3. Perwalian di Pengadilan Agama Magelang.....	42

B. Pembahasan.....	47
1. Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hal Perwalian Anak di Bawah Umur yang Orangnya Telah Meninggal Dunia.....	47
2. Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orangnya Telah Meninggal Dunia.....	57
BAB V : PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah harta yang paling berharga dalam sebuah keluarga, kehadirannya selalu ditunggu oleh tiap pasangan suami dan istri diseluruh dunia ini. Bagi sebuah negara, anak adalah tunas bangsa serta menjadi cikal bakal untuk generasi selanjutnya. Dalam Islam anak merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan sekaligus menjadi ujian tersendiri, Allah memberikan seorang anak dalam sebuah keluarga yang mana artinya keluarga itu diberikan kesempatan untuk meneruskan keturunannya, akan tetapi ujiannya adalah anak akan menjadi apa dan bagaimana kedepannya baik dari segi materi dan lain sebagainya adalah tanggung jawab dan peran yang harus ditanggung oleh keluarga. Islam telah menata dan menetapkan kedudukan seorang anak dengan menetapkan hak serta kewajibannya dalam keluarga.

Di Indonesia, Kedudukan seorang anak telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42, yang mana dengan ini kedudukan anak di Indonesia telah dilindungi oleh hukum dan merupakan suatu bagian penting dalam asas kekeluargaan. Menganut kepada Undang-Undang tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 tentang pemeliharaan anak juga menegaskan tentang kedudukan anak dan dipasal-pasal berikutnya mengatur tentang hak dan kewajiban para orang tua kepada anaknya. Salah satu yang termasuk didalamnya adalah masalah perwalian terhadap anak dibawah umur, yang mana termaktub pada Pasal 107 hingga 112.<sup>1</sup>

Berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam atau lebih umum disingkat KHI, merupakan sebuah buku yang menampung berbagai pandangan hukum-hukum dalam Islam atau bisa disebut dengan *syari'ah* dan menjadi salah satu dan berperan penting sebagai rujukan untuk para penegak hukum dan masyarakat umum terkhusus dibidang hukum Islam. Dan jika terdapat sebuah masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, penyelesaian hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Secara singkat perwalian dapat dikatakan sebagai mewakili, mengawasi, dan melindungi apa yang diwalikannya. Perwalian secara ringkasnya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang terhadap seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau masih memiliki orang tua tapi belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Permasalahan yang timbul saat ini adalah kurang jelasnya hukum dalam menentukan wali dari seseorang khususnya anak kecil atau anak dibawah umur. Disebutkan di perundang-

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Edisi Terbaru tahun 2019 . (Bandung: CITRA UMBARA, 2019) 354-356.

undangan bahwa perwalian hanya diserahkan kepada seseorang dari keluarga anak, orang yang diwasiati dan badan hukum. Tidak disebutkan secara detail (seperti hak asuh anak jika orang tua bercerai<sup>2</sup>) kepada siapa perwalian (jika orangtua meninggal dan sebab lainnya) itu diserahkan yang mana sebenarnya hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan si anak.

Dasar hukum yang penulis ambil dalam tulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana pada permasalahan Perwalian lebih diperluas dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan beberapa sumber hukum Islam lainnya mengingat hal ini merupakan tugas dari Pengadilan Agama, sudah seharusnya para Hakim merujuk kepada hukum positif dan tidak lupa dan secara bersamaan tetap mengedepankan hukum Islam.

Perwalian merupakan salah satu bab dari *fiqh munākahāt* atau Fikih Pernikahan, merujuk pada itu perwalian menurut beberapa *maḏhab* seharusnya diarahkan kepada ayah atau laki-laki keluarga ayahnya<sup>3</sup>, itulah sebabnya dalam Islam setiap anak yang dilahirkan akan memakai atau dikaitkan kepada bapaknya (*Bin*). Namun, pada bab *ḥaḍonah* atau pemeliharaan anak, seorang anak harus diarahkan kepada ibu atau wanita dan diutamakan dari keluarga ibunya karena

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), 166.



anak kecil atau anak yang belum *mumayyiz* (belum *bālig*) lebih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dan semua itu dimiliki oleh seorang wanita maka dari itu pengasuhan diarahkan kepada wanita dari keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Ada beberapa contoh kasus dalam hal perwalian baik yang disebabkan oleh perceraian (cerai hidup atau mati) dan disebabkan kedua orangtuanya telah meninggal antara lain :

1. Batam, perceraian antara sepasang suami dan istri yang mana Hakim akhirnya memberikan hak asuh dua orang anak yang masih di bawah umur kepada ibunya.
2. Jakarta, cerai mati yang mana ibu dari dua orang anak meninggal dunia dan hak asuh anak pertama diberikan kepada keluarga ibu dan yang paling kecil diberikan kepada keluarga ayahnya.
3. Medan, seorang anak yang mana kedua orangtuanya telah meninggal hak asuhnya diberikan kepada bibinya atau kakak dari ayahnya.
4. Magelang, seorang anak yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan hak asuhnya diberikan kepada pamannya.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 176.

5. Jakarta, anak seorang artis yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan hak asuhnya diberikan kepada keluarga dari ayahnya.

Lantas apa yang menjadi dasar hukum dan bagaimana peran para Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya? Bagaimana peran Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian hal tersebut?

Keterkaitan antara perwalian anak di bawah umur yang orang tuanya meninggal dunia dan Kompilasi Hukum Islam jelas menyelimuti Pengadilan Agama sebagai tempat kasus tersebut diselesaikan secara praktiknya dan juga peran seorang Hakim sebagai seorang yang berwenang dalam memberikan keputusan atas hal tersebut. Maka dengan penjelasan tersebut penulis tertarik mengangkat sebuah topik terkait perwalian dengan judul **“Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peran Hakim Dalam Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orang Tuanya Meninggal Dunia. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data<sup>5</sup>. Melihat latar belakang sebelumnya penelitian ini memakai dua rumusan pertanyaan terkait masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hal Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia?
2. Bagaimana peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Hal Perwalian Anak di bawah Umur Yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia.
  - b. Untuk menganalisis peranan Hakim dalam Hal Perwalian Anak di bawah Umur Yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia.

---

<sup>5</sup>Husaini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek: Materi Kuliah Bagi Mahasiswa Strata I*, cet. I (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 10

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* intelektual pada umumnya agar memperluas pengetahuan kita terhadap Perwalian serta mampu menyelesaikan perkara atau suatu permasalahan terkait Perwalian Anak dan juga dapat menjadi rujukan para pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan kepada masyarakat umum terkhususnya kepada para penegak hukum dan kepada siapapun yang mempunyai masalah yang sama dengan penelitian ini.

### D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencakup 5 bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang saling berhubungan. Sistematika pembahasan penelitian yaitu:

BAB I Pendahuluan : mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : berisi kajian pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu dan penjelasan maksud perwalian anak dibawah umur dan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Metodologi Penelitian : berisi metodologi penelitian berupa jenis penelitian yang digunakan, tempat dan lokasi

penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : berisi tentang bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam serta analisis terhadap peran seorang Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan seorang wali bagi anak yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia.

BAB V Penutup : pada bab ini ialah rangkaian pembahasan berupa kesimpulan mengenai Implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Peran Hakim terhadap hal Perwalian anak dibawah umur yang orangtuanya telah meninggal dunia, serta saran-saran yang bermanfaat bagi wali, Hakim, peneliti selanjutnya dan pembaca.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian yang membahas tentang Implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak di bawah Umur Yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia, tetapi ada beberapa penelitian yang membahas terkait dengan Perwalian anak di berbagai jurnal, skripsi, buku dan lainnya. Berikut penelitian terdahulu terkait dengan Perwalian, antara lain:

Akhmad Ridha, Hanafi Arief dan Faris Ali Sidqi dalam tulisan mereka yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Atas Harta Waris Anak Di Bawah Umur”*. Tulisannya membahas tentang konsep perwalian yang mana menitik beratkan kepada harta waris anak tersebut dan anak tersebut belum mampu untuk mengatur hartanya, maka diperlukan wali untuk mengatur serta merawat anak tersebut secara baik.<sup>1</sup>

Umar Haris Sanjaya, dalam tulisannya yang berjudul *“Anak Yatim Piatu Korban Pandemi”*, menitik beratkan Perwalian Anak Yatim Piatu Kepada kerabat kedua orangtuanya karena adanya

---

<sup>1</sup>Ahmad Ridha, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Atas Harta Waris Anak Di Bawah Umur”, *Universitas Islam Kalimantan Timur*. (2017) , <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6195/>

keterikatan oleh hukum kekerabatan.<sup>2</sup>

Sarmadan Pohan, dalam tulisannya yang berjudul “*Hambatan Yang Ditemui Dalam Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan*”. Tulisannya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang praktek perwalian yang merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi kepentingan seorang anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Ralang Hartati dan temannya dalam penelitian mereka dalam judul “*Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)*”. Membahas kasus Perwalian Gala Sky yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan yang mana hak asuhnya diperebutkan oleh pihak bapak dan ibunya.<sup>4</sup>

Eva Cahyana Dewi dalam judulnya “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur*”.

Membahas perwalian anak yatim piatu atau anak yang orang tuanya

---

<sup>2</sup>Umar Haris Sanjaya, “Anak Yatim Piatu Korban Pandemi”, dipublikasikan di <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/28/anak-yatim-piatu-korban-pandemi/> diakses pada tanggal 11 November 2021 jam 10.32 WIB

<sup>3</sup>Sarmadan Pohan “Hambatan Yang Ditemui Dalam Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. *Justisia*, vol.1 no. 2 (2018), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justisia/article/view/1021/693>

<sup>4</sup>Ralang Hartati, dkk., “Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah),” *Pamulang Law Review*, vol. 4 (2021), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/17755/9125>.

telah meninggal dunia dan masih dibawah umur dari segi perundang-undangan dan BW.<sup>5</sup>

Edi Marsis, seorang Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam tulisannya yang berjudul *“Paradikma Baru Penetapan Perwalian pada Pengadilan Agama Berbasis pada Perlindungan Hak Anak”*. Berfokus pada analisisnya terhadap paradigma perwalian berdasarkan perlindungan hak anak dengan pendekatan kepada teori-teori hukum Islam.<sup>6</sup>

Firman Wahyudi, seorang Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik dalam tulisannya yang berjudul *“Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak”*. Berfokus kepada konsep kehati-hatian(*prudential*) dalam hal perwalian anak guna memberikan aspek kepastian hukum untuk menghindari segala konsekuensi yuridis dan potensi sengketa di kemudian hari.<sup>7</sup>

Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, dalam tulisan mereka yang berjudul *“Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak”*. Menggambarkan hak asuh anak dibawah umur dalam pandangan Islam serta perundang-undangan di Indonesia termasuk

---

<sup>5</sup>Eva Cahyana Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”, *Perspektif Hukum*, vol. 20, no. 2 (2020), <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/83/68/303>.

<sup>6</sup>Edi Marsis, “Paradikma Baru Penetapan Perwalian pada Pengadilan Agama Berbasis pada Perlindungan Hak Anak” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2023), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>

<sup>7</sup>Firman Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak”, *Mimbar Hukum*, vol. 31 no.3 (2019): 368-383, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/44398/26910>



juga Kompilasi Hukum Islam dan menitik beratkan kepada status hak asuh anak kepada bapak.<sup>8</sup>

Irfan Islami dalam tulisannya yang berjudul “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*”. Tulisan ini membahas konsep hak asuh yang seharusnya lebih diutamakan kepada ibu jika anak masih dibawah umur kepada bapaknya pasca perceraian.<sup>9</sup>

Yuni Harlina dan Siti Asiyah dalam tulisan mereka yang berjudul “*Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Tulisannya berfokus kepada hak asuh anak secara umum serta menganalisis putusan Hakim dalam perihal hak asuh anak.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut ialah penelitian terdahulu banyak yang lebih berfokus kepada permasalahan harta waris dan tanggung jawab wali kepada anak di bawah perwaliannya dan sedikit penelitian tentang peran Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil Hakim dalam mengambil keputusan dalam hal perwalian.

---

<sup>8</sup>Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol.2 no, 1 (2021), <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/176/157>

<sup>9</sup>Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”. *ADIL Jurnal Hukum*, vol. 10 no. 1 (2019), <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1070/659>

<sup>10</sup>Yuni Harlina, Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, vol.7 no.2 (2020):130-144, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/17/21>

Penelitian ini juga menjelaskan maksud dari perwalian dari segi hukum Islam dan penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap Perwalian dari segi pandang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu landasan para Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terkhusus dalam hal Perwalian, serta peran Hakim dalam memutus suatu perkara terkait perwalian, pertimbangan seperti apa yang dapat memutus perwalian terhadap anak di bawah umur.

## **B. Landasan Teori.**

### **1. Perkembangan dan Batas Usia Anak**

Pandangan terhadap perkembangan anak di bawah umur sangat beragam dikarenakan tumbuh kembang seorang anak dan anak lainnya berbeda-beda. Banyak faktor yang membuat perkembangan seorang anak terpengaruhi antara lain seperti;

#### **a) Faktor Gen**

Menurut Wasti Sumanto, faktor keturunan (hereditas) merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hereditas dalam hal ini dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik seseorang yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik potensi fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa pembentukan (konsepsi) pertumbuhan ovum oleh sperma, sebagai warisan dari orang tua melalui gen-gen. Dengan

demikian, hereditas merupakan pewarisan (pemindahan) biologis, berupa karakteristik individu dari pihak orang tua kepada anaknya.<sup>11</sup>

#### **b) Faktor lingkungan**

Peran lingkungan sangat penting untuk membantu perkembangan anak. Karena dengan lingkungan maka anak dapat menjalani aktifitas kesehariannya. Stimulus yang didapat anak melalui lingkungan akan berpengaruh perkembangannya untuk tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Rangsangan dan hal-hal baru yang belum pernah mereka temui didalam keluarganya dapat mereka temui dilingkungan sekitarnya. Teladan yang muncul dari orang-orang dilingkungan sekitar sangat penting untuk menjadikannya pribadi yang baik.<sup>12</sup>

#### **c) Faktor ekonomi**

Ekonomi dalam keluarga juga sangat mempengaruhi perkembangan anak, tidak jauh berbeda dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak secara psikologis, ekonomi keluarga berperan dalam perkembangan

---

<sup>11</sup>Miftahul Jannah dan Khamim Zarkasih Putro, “Pengaruh Faktor Genetik Pada Perkembangan Anak Usia Dini”, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/download/10425/5811>. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 jam 11.15 WIB

<sup>12</sup>Riez Butterfly, “Peran Penting Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak”, <https://www.kompasiana.com/sutrisni/55005fae8133119c19fa76bf/peran-penting-lingkungan-terhadap-perkembangan-anak>, Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 19.00 WIB

anak dari segi fisik. Dalam penelitian Jesicha Maulida dan rekannya pada tahun 2015<sup>13</sup>, mengungkap bahwa Pendapatan Keluarga (ekonomi keluarga) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anak usia dini. Hal ini berarti semakin bertambah pendapatan sebuah keluarga, maka akan meningkatkan kualitas anak mereka. Karena pendapatan merupakan ukuran dari kemakmuran yang dapat dicapai oleh seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pada dasarnya, kesejahteraan dari keluarga dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan dalam satu rumah tangga. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi, tentunya akan menunjang berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, perumahan yang layak, serta terpenuhinya berbagai gizi yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas dari anak usia dini tersebut.

Dengan penjelasan diatas faktor-faktor tersebut jelas hal ini menjadikan sebuah perkembangan antar anak sangat berbeda-beda dan tidak menentu disebabkan kehidupan seorang anak sangat berbeda dengan anak yang lainnya. Hal ini menjadikan rancu atau ketidakjelasan terhadap batasan usia seorang anak.

Dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti tentang

---

<sup>13</sup>Rr Jesicha Maulida Septiana, dkk. "Faktor Sosial Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Anak Usia Dini Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" *Karya Ilmiah Civitas Akademika Program Studi Ekonomi Pembangunan*,(2015): 6, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75184/Judul-23.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pada jam 19.15 WIB

definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Pengukuran usia anak menuju dewasa ditentukan dengan masa *bālig*, yakni dengan adanya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah(keluarnya sperma) pada laki-laki. Dan masa *bālig* itupun juga biasanya cenderung berbeda antara perempuan dan laki-laki, pasalnya laki-laki rata-rata lambat dalam masa *bālig* nya sekitar 3-4 tahun daripada perempuan. Dalam Hukum Islam ada beberapa pandangan mengenai masa *bālig* atau kedewasaan berdasarkan umur seseorang tersebut. antara lain:

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabillah, menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah *taklīf*, dan karena akal pula adanya hukum.

Adapun pandangan lainnya dalam penentuan kedewasaan berdasarkan umur seperti:

- a. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa usia kedewasaan

untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

- b. Yusuf Musa mengatakan bahwa, usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang. Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

Di dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia juga telah dijelaskan beberapa hal hal terkait batasan usia anak antara lain:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan

itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.

- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas tahun). Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk laki-laki.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan

bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan
- g. Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus



kekayaan sendiri.<sup>14</sup>

## **2. Perwalian Anak Di Bawah Umur dalam Pandangan Islam.**

Anak-anak memiliki haknya dan hal itu telah menjadi kewajiban bagi setiap orang disekitarnya bahkan bagi Negara untuk melindunginya. Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak seorang anak tersebut serta kewajiban bagi orangtua atau walinya untuk memenuhi segala kebutuhan si anak hingga ia beranjak dewasa. Jika masih ada orang tua maka anak tersebut mutlak menjadi tanggung jawab orangtuanya. Namun, hal berbeda dirasakan oleh anak-anak yang tidak dapat merasakan hangatnya pendidikan dan kasih sayang secara utuh dari orangtuanya, baik disebabkan karena perceraian atau meninggal dunia sehingga tindakan pendidikan tersebut harus diwalikan kepada seorang wali. Dengan begitu harus ada yang menjadi wali bagi si anak yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi wali yang meliputi setiap sisi dari kehidupan si anak mulai dari sisi mental maupun fisik hingga anak tersebut dinyatakan cakap secara hukum ataupun ada putusan hakim lebih lanjut.

Ada beberapa makna yang terkandung dalam makna perwalian, dimata hukum perwalian adalah suatu pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur yang mana tidak berada

---

<sup>14</sup>Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47-50

di bawah pengawasan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur di dalam undang-undang<sup>15</sup>, dan wali dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orangtua terhadap Anak.<sup>16</sup>

Secara bahasa kata wali diambil dari bahasa Arab yaitu *wilayah* (kata benda) kata kerjanya yaitu *walia* yang bermakna berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perwalian barawal dari kata “per” yang berarti satu, sedangkan “wali” adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan kewajiban mengurus anak yang ditinggal orangtuanya serta hartanya sampai bila anak itu dewasa. Menurut Alhabsyi Husen, perwalian berasal dari kata “wali” yang mana bermakna orang lain yang menggantikan orangtua yang diwajibkan secara hukum untuk mengawasi dan mewakili anak tersebut hingga dewasa atau sudah masuk kepada tahap ‘*āqil bālig*’.<sup>17</sup>

Dasar hukum perwalian dijelaskan pada surat al-Baqarah (2) ayat 282;

---

<sup>15</sup>Balai Harta Peninggalan, dikutip dari <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#pengertian> diakses pada hari Rabu 12 Januari 2022 pada jam 21.06 WIB

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>17</sup>Nailul Muna, Ahmad Badi, Salman Al Farisy, “*Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”. LEGITIMA: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3,no.2,2021

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.<sup>18</sup>

Pada dasarnya jika merujuk kepada *fiqh*, wali dari anak kecil adalah ayahnya dan ibu tidak memiliki hak perwalian hal ini disepakati oleh para ulama Madzab kecuali beberapa ulama Syafi'i, namun untuk masalah wali selain ayah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama seperti;

1. Hanbali dan Maliki mengatakan bahwasannya wali sesudah ayah adalah yang mendapatkan wasiat dari ayah. Jika tidak ada wasiat maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'i*. kakek tidak memiliki hak dalam perwalian. sebab kakek menurut mereka tidak memiliki posisi ayah.
2. Hanafi mengatakan bahwa para wali sesudah ayah ialah yang menerima wasiat dari ayah, setelah itu ialah kakek dari pihak ayah, lalu ialah orang yang menerima wasiat dari kakek tersebut. jika tiada maka perwalian jatuh kepada *qādī*.
3. Syafi'i mengatakan bahwa setelah ayah ialah kakek, dan

---

<sup>18</sup>Penerjemah, Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. (Yogyakarta: UII Press, 1999)

setelah itu ialah kepada orang yang menerima wasiat dari ayah dan seterusnya kepada orang yang menerima wasiat dari kakek dan lalu kepada *qāḍī*

4. Imamiyah mengatakan bahwa pada awal, perwalian ada pada ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, yang mereka berdua dapat bertindak menjadi wali tanpa terikat apapun. Yang mana yang dahulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali, namun jika keduanya berebut wali anak tersebut maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Jika masing-masing dari mereka bertindak bertentangan maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dahulu dan setelahnya tidak berlaku. Jika terjadi bersamaan maka yang didahulukan ialah kakek. Jika tidak ada ayah dan kakek, maka wasiat kakek didahulukan daripada wasiat ayah dan jika tidak ada wasiat dari ayah dan kakek maka akan diserahkan kepada hakim *syar'i*.<sup>19</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan bahwasannya perwalian seorang anak adalah tanggung jawab seorang ayah dan keluarga ayah dan orang yang diwasiatkan oleh keluarga tersebut.

Namun berbeda jika perceraian yang terjadi maka anak yang dibawah umur atau belum *mumayyiz*, hak asuhnya akan diberikan kepada ibunya dan ayahnya tetap menafkahi anak

---

<sup>19</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. "*Fiqh Lima Madzab*". (Jakarta: PT.LENTERA BASRITAMA, 2004), 415

tersebut hingga dewasa (hingga berumur 21) seperti yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, walaupun tidak menutup kemungkinan peran “menafkahi” tersebut juga akan diambil oleh sang ibu untuk membantu ayah dari anak tersebut jika tidak mampu memenuhi kebutuhan sang anak dan juga yang mana dalam hal tersebut dalam prakteknya di Indonesia yang menjadi wali adalah ibunya. Terkait hak asuh atau pemeliharaan anak atau dalam *fiqh* disebut *ḥaḍanah* yang mana secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, hal ini karena ketika ibu menyusui bayinya dia seperti melindungi anaknya sehingga “*ḥaḍanah*” dijadikan istilah dengan maksud “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”. Para Ulama fikih berpendapat bahwa *ḥaḍanah*, pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil baik perempuan maupun laki-laki atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, menyediakan serta mendidik baik jasmaninya, akal nya, dan rohaninya secara baik sehingga ia mampu untuk memikul tanggung jawabnya sendiri.<sup>20</sup>

Dasar urutan dalam perihal *ḥaḍanah* adalah:

1. Jika tingkatannya sama maka kerabat pihak ibu didahulukan

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, 175

atas kerabat pihak bapak

2. Nenek perempuan didahulukan daripada saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung lebih didahulukan daripada kerabat bukan sekandung dan kerabat seibu lebih diutamakan daripada kerabat sebapak.<sup>21</sup>

Hak asuh atau *ḥaḍanah* diberikan kepada ibu (saat perceraian) dikarenakan pada dasarnya anak butuh rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari dan hal-hal tersebut dapat ditemukan pada sosok seorang ibu. Hal ini dikuatkan oleh ungkapan Abu Bakar RA, yang mana saat itu terjadi perebutan seorang anak antara kedua orang tua yang sudah bercerai, ia mengemukakan:

*“Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak*

*atas anaknya”*. Yang dengan itu diperkuat dengan *Ḥadīṣ* Rasulullah SAW yakni:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ

امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي

لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 180-181

مَنْي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ

تُنْكِحِي

“Telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.<sup>22</sup>

Dan *Hadīs* lain juga ikut menguatkan yakni salah satu *Hadīs* Rasulullah SAW,

أَخْبَرَنِي حُيَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ  
وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Telah mengabarkan kepadaku Huyay dari Abu 'Abdurrahman Al Hubuli dari Abu Ayyub ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa

---

<sup>22</sup>*Hadīs* Sunan Abu Dawud no. 1938-Kitab Talak, “Yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak”, dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1938>. Diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 4.20 WIB.

*memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang-orang yang orang-orang yang dikasihinya pada hari kiamat.*"<sup>23</sup>.

Dengan *Hadīs* ini maka menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan bagi seorang Hakim dalam memutus suatu keputusan untuk memisahkan antara anak dan ibunya. Dan ketika ibu tiada maka hak asuh ini akan diberikan kepada wanita yang ada dari pihak ibu seperti ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 tentang akibat perceraian.

### **3. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.**

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua

---

<sup>23</sup>*Hadīs Jami' Tirmidzi no.1491-Kitab Ekspedisi*, "Dimakruhkan Memisah Antara Tawanan", dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1491>, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 15.58 WIB.



lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Dijelaskan pula pada buku “*Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*”<sup>25</sup>, Kompilasi Hukum Islam diawali oleh sebuah gagasan yang dikemukakan oleh seorang Prof. H. Busthanul Arifin, S.H. ia menggagaskan bahwa :

- a. Agar Hukum (Islam) di Indonesia dapat berlaku harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang *syar’iyyah* akan dan sudah menyebabkan:

1. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang

---

<sup>24</sup>Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), 15

<sup>25</sup>Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi hukum Islam*..(Jakarta: CV. MITA SARANA,1993), 8-10

disebut Hukum Islam itu (*Mā anzalal lahu*)

2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfīziyyah*)
  3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
- c. Didalam sejarah Islam pernah 2 kali di tiga Negara hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara, yaitu :
1. Di India pada masa raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa Alamfiri
  2. Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majalah Al Ahkam Al Adiyah*.
  3. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 kitab kuning untuk dipergunakan di Pengadilan Agama adalah upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Negara-negara tersebut. Dan muncullah gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai

buku Hukum bagi Pengadilan Agama

d. Landasan Yuridis.

Pada Undang-Undang no.14 tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Didalam istilah *fiqhiyyah* disebutkan bahwasannya hukum Islam (*fiqh*) dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.

Ilmu fikih sendiri selalu mengikuti keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dengan selalu memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Metode yang digunakan dengan mengikuti keadaan tersebut seperti *maṣlaḥat mursalah*, *istiḥsan*, *istishāb* dan ‘urf.

e. Landasan Fungsional.

Kompilasi Hukum Islam adalah *Fiqh* Indonesia, karena memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. *Fiqh* Indonesia seperti yang pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, S.H dan Prof. T. M Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe *fiqh* local semacam *Fiqh Hijazi*, *Fiqh Miṣri*, *Fiqh Hindi* dan lainnya sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzab baru tapi ia mempersatukan berbagai

*fiqh* untuk menjawab satu persoalan *fiqh*. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia hal ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *yuridis-normatif*. Penelitian *yuridis normatif* ialah penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme.<sup>2</sup> Peneliti menggunakan pendekatan hukum-hukum legal (*yuridis*), dan menggunakan pendekatan sudut pandang Islam melalui *fiqh* perwalian dan *ḥadānah* sebagai pendekatan *normatif*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Magelang yang tepatnya di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Tempat ini dipilih oleh peneliti dengan alasan banyak kasus perwalian terjadi di Pengadilan Agama tersebut.

---

<sup>1</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung. 1995, 58

<sup>2</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Peneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1 (2014).

### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan adalah Ibu Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I selaku Hakim dan Mantan Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang tahun 2021-2022 dan Bapak Muhammad Ainun Najib, S. H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah Teknik dimana informan yang telah dipilih merupakan informan yang kiranya dapat memberikan informasi-informasi sesuai dengan tema yang di teliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sembari bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Data yang didapat dijadikan sebagai data primer atau pokok

#### 2. Kajian Pustaka

Mengkaji beberapa sumber pendukung seperti buku-buku Fiqh terkait dengan Perwalian anak dibawah umur dan beberapa jurnal hukum demi menjadikan penelitian ini bersifat lebih kuat dan dapat diterima. Data yang didapat dijadikan sebagai data sekunder yang memperkuat data primer.

### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti sebuah putusan, memo, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan, yang berjumlah 2 putusan sebagai perbandingan satu sama lain. Hal ini disebabkan beberapa dokumen putusan tidak tersedia dalam bentuk website dan Pengadilan Agama yang bersangkutan enggan memperlihatkan dokumen aslinya disebabkan dokumen tersebut bersifat *privacy*.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif dilakukan

secara interaktif berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya menemukan titik jenuh. 3 langkah dalam analisis data kualitatif yaitu; Pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>1</sup>

1. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan megolah data dengans sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan gamblang, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa memberikan sebuah informasi terkait Perwalian Anak dibawah umur dan peranan Hakim dalam hal tersebut yang mana dimaksud untuk memperoleh data penelitian dengan secara sekunder.

2. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan ketika menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 330



berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman pula, yang sering digunakan untuk menyusun sebuah data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

Penelitian ini memakai teknik metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengembangkan teori yang dibangun dari data yang telah di dapatkan. Bertujuan, menjelaskan dan memaparkan objek penelitian yang dalam penelitian ini adalah implementasi Kompilasi Hukum Islam dan peran Hakim dalam hal perwalian anak dibawah umur yang orangtuanya telah meninggal dunia.

Secara menyeluruh, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *library and field research*,

berawal dari peneliti yang merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung substansi dari penelitian ini berupa hasil wawancara dan beberapa analisis terhadap buku dan jurnal. Kemudian disajikan dalam bentuk reduksi kata, penyajian data, dan berakhir pada kesimpulan dan verifikasi data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Magelang**

Pengadilan Agama Magelang kelas II terletak di Kota Magelang. Pengadilan Agama Magelang memiliki 3 Hakim tetap dengan struktur Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim. Pada tahun 2020 hingga 2022 ini sudah terjadi 3 kali pergantian Ketua Pengadilan, dan saat ini structural pengadilan masih diisi oleh 3 orang Hakim yakni Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Pengadilan, Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Ainun Najib, S.H sebagai Hakim dan jajarannya lainnya mulai dari Panitera hingga Juru Sita dengan total seluruh anggota 16 orang. Pengadilan Agama Magelang sebelum tahun 1977 bertempat di Masjid Agung Magelang, kemudian setelah tahun 1977 pindah dan berkantor di wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas sarana dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut

mengikuti wilayah kekuasaan pemerintahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Selanjutnya pemerintah Kota Magelang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dengan meminjami gedung sebagai kantor untuk kepentingan Pengadilan Agama Kota Magelang, bahkan sempat berpindah sebanyak tiga kali sebelum akhirnya memiliki gedung Pengadilan Agama Magelang sendiri yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diresmikan pemakaiannya. Gedung yang megah dengan luas bangunan 1.000 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 3.647 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Jawa Tengah.

## **2. Kompilasi Hukum Islam sebagai Kemudahan dalam Penerapan Hukum Islam Indonesia.**

Pada awalnya ada beberapa kitab yang dijadikan pedoman guna menyatukan pandangan hukum para Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, sesuai Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 pada tanggal 18 Februari 1958. Kitab-kitab tersebut antara lain:

- a. Al-Bajuri
- b. Fathul muin dengan Syarahnya
- c. Syarqawi alat Tahrir
- d. Qulyubi/Muhalli
- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya

- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq
- h. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya
- i. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dahlan
- j. Syamsuri lil Fara'idl
- k. Bughyatul Murtarsyidin
- l. Al-fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
- m. Mughnil Muhtaj<sup>1</sup>

Dengan kitab-kitab tersebut menjadi langkah awal bagi Pengadilan Agama di Indonesia untuk menyatukan Hukum Islam di Indonesia, hal ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia sebab akan terjadi kesenjangan keadilan dalam penyelesaian suatu kasus tapi penyelesaiannya sangat berbeda-beda antara satu Hakim dan Hakim lainnya.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat”<sup>2</sup>

Dalam *qā'idatu fiqhiyyah* diatas, hal tersebut yakni kebutuhan(penyamaan hukum) menjadi sangat membahayakan bagi *maṣlahah* umum jika tidak dilaksanakan, maka perlu adanya penerapan untuk para Hakim dalam penggunaan kitab-kitab rujukan ketika menyelesaikan sebuah perkara demi menjunjung kemaslahatan

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Kompilasi...*, 22.

<sup>2</sup>Qismul Manhajid Dirāsī, *Mukhtaṣar Uṣul Fiqh wal Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2006), 41.

tersebut.

Dalam penerapan tersebut bukanlah hal yang mudah disebabkan banyak permasalahan akibat masih beragamnya kitab-kitab rujukan tersebut maka dicetuskanlah suatu kitab dengan penggabungan hukum-hukum guna menyatukan pandangan dan memudahkan para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini sejalur dengan *qā'idah fiqhiyyah* yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”<sup>3</sup>

Dalam hal penyamaan hukum jelas banyak sekali kesulitan yang ditemukan dan dengan hal itu maka muncullah Kompilasi Hukum Islam yang menjadi kemudahan bagi para Hakim dalam menyatukan pandangan dalam suatu hal perkara yang dihadapi. Karna memang pada dasarnya Allah menginginkan kemudahan untuk kita seperti yang termaktub dalam *Qur'an* surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,34

<sup>4</sup>Penerjemah, Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Salah satu kemudahan yang didapat dari Kompilasi Hukum Islam ialah dalam memudahkan penyelesaian terkait kasus perwalian khususnya dalam perwalian anak yang orangtuanya telah meninggal dunia yang terjadi di Indonesia dengan tidak meninggalkan keadilan tersebut maka hadirnya Kompilasi Hukum Islam hadir guna menjawab persoalan terkait masalah tersebut. disebutkan didalam Pasal 108 pada Kompilasi Hukum Islam yakni:

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*

Pasal diatas mengungkapkan bahwa orang tua dari seorang anak dapat mewasiatkan seseorang guna menjadi wali setelah ia meninggal dunia. Dan jika tidak ada wasiat maka Hakim yang akan memilih wali setelah adanya permohonan hak wali terhadap anak tersebut.

### **3. Perwalian di Pengadilan Agama Magelang**

Pada kasus perwalian anak sudah menjadi kewajiban pengadilan agama dalam mengadili hal tersebut. Perlu diketahui bersama bahwasannya perwalian merupakan kasus *voluntaair* yang artinya kasus tersebut dimohonkan kepada pengadilan bukan untuk menggugat seseorang melainkan seorang pemohon memohonkan diri dengan suatu tujuan dan dianggap sah dalam pandangan hukum. Perwalian dalam

praktiknya yang mana sesuai dengan perundangan dibagi menjadi beberapa kasus antara lain:

- a. Perwalian yang disebabkan orang tua tidak mampu atau tidak cakap dipandang oleh hukum, maka salah seorang keluarga boleh mengajukan diri sebagai wali anak tersebut.
- b. Perwalian yang disebabkan orang tua telah bercerai (*talak* atau gugat cerai) yang mana hak asuh yang masuk dalam kategori perwalian akan diberikan kesalah satu pihak baik pihak bapak ataupun pihak ibu.
- c. Perwalian yang disebabkan telah meninggalnya kedua orang tua dari anak tersebut dan menjadi kewajiban bagi keluarganya untuk mewakili dan menjadi wali anak tersebut baik dari membantu mengelola harta yang ditinggalkan maupun dari segi perkembangan individual sang anak.

Dan pada praktiknya, bagaimana dan apapun kasus yang menyebabkan Perwalian tersebut, pencarian wali adalah tujuan utama dari hal tersebut. Sehingga terkadang penyelesaian suatu kasus Perwalian yang disebabkan tidak mempunya orangtua dalam hal mendidik dan mengasuh anak dan Perwalian yang disebabkan oleh meninggalnya orang tua dari anak tersebut memiliki cara persidangan yang sama.

Kasus Perwalian di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Magelang terhitung dari tahun 2021 hingga 2022 terdapat kurang lebih 16 perkara Permohonan Perwalian yang mana 2 diantaranya adalah Perwalian yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kasus



Perwalian yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada umumnya hanya untuk memenuhi persyaratan sesuatu hal, antara lain seperti;

- a. Kebutuhan guna memenuhi persyaratan bank yang mewajibkan ahli waris mengurus harta peninggalan almarhum.
- b. Kebutuhan guna memenuhi persyaratan dalam hal pendidikan yang meminta surat keterangan orangtua/wali
- c. Kebutuhan dalam bidang-bidang lain yang menyatakan bahwasannya sesuatu tersebut telah diwariskan/diwasiatkan.

Kasus Perwalian merupakan kasus yang sangat jarang ditemui namun pada kenyataannya banyak diluar sana hak-hak anak yang terabaikan disebabkan kurangnya kepekaan atau rasa tanggung jawab pihak keluarga dan orang-orang sekitar terhadap anak tersebut.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Magelang untuk menyelesaikan permasalahan perwalian terhadap seorang anak, para Hakim menggunakan beberapa pedoman seperti Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak anak seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Juncto Nomor 34 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Wali. Adapun beberapa hal pendukung dalam penyelesaian kasus ini yakni seperti saksi-saksi yang menyatakan kelayakan seorang pemohon tersebut layak menjadi wali dari anak yang bersangkutan dan jika ada surat wasiat dari almarhum orang

tuanya maka surat tersebut bisa menjadi acuan para Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Sebagai contoh dalam persidangan perwalian di Pengadilan Agama Magelang, penulis mengambil contoh yakni pada putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor. 6/Pdt.P/2022/PA.Mgl dan Nomor. 16/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

- a. Pada penetapan Nomor. 6/Pdt.P/2022/PA.Mgl, dikatakan didalamnya bahwasannya orangtua dari anak-anak yang masih dibawah umur telah meninggal dunia. Adik dari Almarhum ibu memohon kepada Pengadilan Agama Magelang agar menjadikannya wali dari anak-anak tersebut dengan tujuan tertulis yakni untuk mencairkan asuransi. Pemohon telah menghadirkan beberapa bukti dan saksi agar Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon. Dengan segala pertimbangan serta rujukan kepada *qur'an* yakni pada surat an-nisa ayat 5 yang artinya yakni; *“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”*. Dan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Pasal 1, 2, dan 5 dan Undang-Undang Nomor.

1 tahun 1974 juncto Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54, juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 sampai dengan 112. Dengan hal-hal di atas Hakim Pengadilan Agama menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut<sup>5</sup>.

b. Pada penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mgl dikatakan bahwasannya seorang pemohon ialah ibu dari seorang anak dibawah umur dan telah bercerai dari suaminya. Permohonan perwalian diajukan karena ingin meminjam uang kepada bank guna membeli tanah atas nama anaknya. Seorang ibu memang tidak mendapatkan hak wali baik dipandang dari agama Islam dan juga adat yang berlaku di Indonesia. Pemohon telah memberikan bukti dan saksi kepada Pengadilan Agama Magelang. dengan segala pertimbangan dan rujukan kepada kitab *fiqh* yakni *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”*. Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 47 dan juga Kompilasi

---

<sup>5</sup>Surat Penetapan Wali Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec960880a4878ab854313335393430.html>. Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 11.55 WIB.

Hukum Islam Pasal 107. Dengan hal yang disebutkan diatas maka Hakim menetapkan pemohon sebagai wali anak tersebut.<sup>6</sup>

Dengan contoh serta hal-hal yang disebutkan diatas, bukanlah menjadi sebuah dinding penghalang yang akan menghentikan seorang Hakim dalam menentukan wali terbaik untuk anak tersebut. Para Hakim tidak akan terpaku atau terikat oleh sesuatu dan tidak boleh mengikat dirinya pada sesuatu seperti yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Hakim.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hal Perwalian Anak di Bawah Umur yang Orangtuanya Telah Meninggal Dunia**

#### **a. Perwalian di Kompilasi Hukum Islam, Hasil dari Pandangan beberapa *mazhab* tentang Perwalian dan *ḥadānah*.**

Sebagaimana pada bab sebelumnya yang menjelaskan perwalian dalam segi *fiqh*. Perwalian dan *ḥadānah* sangat berbeda dalam segi pengertian maupun praktiknya. Dalam perwalian dijelaskan di dalam buku *fiqh munākahāt* dan telah disepakati oleh beberapa imam *mazhab*, yang mana wali dari seorang anak ialah bapaknya dan atau laki-laki dari keluarga bapaknya serta seorang ibu tidak diberikan hak perwalian kepada

---

<sup>6</sup>Surat Penetapan Wali Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecbfb76758a0bc85a6313530343537.html>. Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 11.49 WIB

anaknyak kecuali beberapa pendapat ulama Syafi'i.<sup>7</sup> Sebaliknya dalam hal *ḥaḍanah* atau disebut dengan hak asuh anak, hak ini diberikan kepada sang ibu dan atau para wanita dari keluarga ibu anak tersebut.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas jelas perwalian pada Kompilasi Hukum Islam menimbulkan pertanyaan mengapa disebut di dalamnya kata "Perwalian" namun pada praktiknya wali bisa siapa saja dan dari pihak siapa saja yang jika disebut perwalian seharusnya hanya bapaknyalah dan atau laki-laki dari keluarga bapaknya yang berhak atas perwalian tersebut, dan juga dalam bab perwalian juga menjelaskan hak asuh kepada anak dibawah umur yang mana hak dan kewajiban ini justru seharusnya diberikan dan diemban oleh seorang ibu dan atau wanita dari pihak ibu.

Menjawab hal diatas, sangat penting sekali bagi kita menyadari apa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, jika kita telusuri rencana kegiatan dalam penyusunan kompilasi tersebut dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil bagi para Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang dimaksud tidak lain diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 166

<sup>8</sup>*Ibid.*, 177.

sebagai sumber pengambilan dalam penetapan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *fiqh* yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan dan dengan sebuah Keputusan Presiden yang selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.<sup>9</sup>

Untuk memperjelas keterangan tersebut dikemukakan pula satu ilustrasi. Bagaimana jika suatu peradilan agama disuatu tempat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengambil sebuah fatwa dari seorang ulama atau sumber hukum yang berasalkan dari Mesir dan diwaktu lain peradilan yang lain mengambil sumber tersebut dari

---

<sup>9</sup>Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), 14

Baghdad yang mana kemungkinan besar memiliki perbedaan dalam penyelesaian terhadap suatu kasus tersebut, lantas tepat dan adilkah penetapan seperti itu? Jelas berbeda-beda jawaban, jika kebetulan hasil hukum yang digunakan sama maka kita akan bilang itu adil namun jika tidak pasti kita akan bilang tidak ada keadilan di peradilan. Demi menghindari hal tersebut maka hadirilah Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan utama dari penyelesaian hal tersebut.

Begitu pula dalam hal perwalian yang saat ini penulis bahas, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu difokuskan kepada siapa wali itu diserahkan dan terkadang hak asuh dan wali bisa diserahkan kepada pihak bapak ataupun pihak ibu dengan ketentuan, syarat, dan keadaan suatu duduk perkara yang nanti akan dipertimbangkan oleh pihak Majelis Hakim atas keputusannya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan serta perkembangan seorang anak baik dari segi fisik ataupun mental tidak dapat dibatasi oleh sebuah peraturan dan perundangan. Jika hal itu dibatasi maka hal itu bermakna bahwa semua anak itu sama, padahal seperti yang kita ketahui setiap anak memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan serta keadaan yang berbeda-beda dan tidak dapat dipukul rata oleh sesuatu hal yang mengikat.

Merujuk pada kesepakatan para Imam *mazhab*, wali dari seorang anak ialah ayahnya, jika sudah tiada maka akan diberikan kepada orang yang diwasiati ayahnya atau kepada pihak dari keluarga ayahnya seperti kakek atau saudara dari ayah tersebut. Namun, ketika perceraian yang

terjadi maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akan dipegang oleh ibu dan jika sudah tiada maka akan dilanjutkan kepada wanita dari pihak ibu seperti nenek atau saudari dari ibunya. Dari dua pilihan diatas semua itu di usung guna mensejahterahkan dan menjaga hak-hak anak, maka Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hal tersebut sesuai gagasan dasarnya yaitu menggabungkan pandangan *mazhab* dan *qa'idah* guna menjawab suatu permasalahan yang semakin berkembang dan berbeda tiap zamannya. Maka dengan itu siapapun bisa menjadi wali dari seorang anak jika ia dipandang mampu dan cakap hukum. Itu juga mengapa terkadang perwalian biasa disebutkan sebagai *hadanah* atau hak asuh pada praktiknya di ranah Pengadilan Agama<sup>10</sup> karena tugas dari wali tidak hanya terhadap kekayaan anak tersebut namun juga diri pribadi anak tersebut dan juga Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan secara umum kepada siapa perwalian diserahkan serta kewajiban dan sanksi bagi seorang wali terhadap seorang anak jika terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang wali.

Lebih lanjutnya Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal perwalian tersebut dalam Bab XV tentang Perwalian dari Pasal 107 hingga Pasal 112<sup>11</sup> yang mana berisikan yaitu:

Pasal 107:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hermin Sriwulan, Mantan Ketua Pengadilan Agama Magelang di Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 3 November 2021

<sup>11</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Terbaru tahun 2019 . (Bandung: CITRA UMBARA, 2019) 354-356.



1. *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
2. *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
3. *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
4. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Pasal 108:

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*

Pasal 109:

*Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya*

Pasal 110:

1. *Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.*
2. *Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.*
3. *Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.*
4. *Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.*

**Pasal 111:**

1. *Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.*
2. *Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.*

Pasal 112:

*Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.*

**b. Wasiat Orang Tua sebelum Meninggal sebagai Patokan dalam Persidangan Perwalian.**

Dalam permasalahan wali anak dibawah umur yang mana orang tuanya telah meninggal dunia, Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan pada pasal 108 yang mana didalamnya terdapat kalimat bahwasannya orang tua dari anak tersebut dapat memberikan wasiat kepada seseorang atau lembaga hukum atas diri dan harta anak tersebut. Hal ini jugalah yang biasanya menjadi pegangan penting bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun, wasiat bukan berarti menjadi patokan utama dalam penyelesaian perwalian anak tersebut. Sebab pada dasarnya wasiat jika dipandang dari Hukum Islam kepada keluarga sendiri (ahli waris) memiliki 2 pendapat yakni:

1. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris” (berdasarkan

*Hadīs hasan shahih* dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahsab Sunan dan Nasa’i)

2. Boleh berwasiat kepada ahli waris.

Berdasarkan *Hadīs* dari ‘amr bin Syu’aib, dari ayah, lalu dari kakaknya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

“Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain membolehkan(merelakan)”. (HR. Daruqutni)

*Hadīs* ini diperkuat oleh pernyataan sahabat yang mulia,

‘Abdullah bin Abbas RA:

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

“Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya”<sup>12</sup>

Wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan disebabkan karna akan adanya ketidakadilan bagi ahli waris yang tidak diwasiati sebab ahli waris yang diwasiati akan menerima harta dari warisan dan wasiat bersamaan. Dan terdapat pengecualian jika ahli waris yang lain menyetujui wasiat tersebut.

---

<sup>12</sup>Mohammad Rifai,dkk. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978. 265. Dan Ahmad Anshori, “Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris” dikutip melalui <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html> diakses pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pada jam 13.00 WIB.

Menurut Rafi'i wasiat itu disunatkan untuk: membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan dan al-Nawawi berpendapat membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan merupakan suatu kewajiban. Menurut Imam Syafi'i ada satu syarat yang penting yakni dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan orang yang menjadi musuh (bermusuhan dengan) anak kecil. Wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati<sup>13</sup>.

Dengan adanya *Hadīs* tersebut maka wasiat belum bisa menjadi patokan utama dalam persidangan kasus Perwalian anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Dan jika wasiat itu bersifat untuk mengurus hutang dan urusan harta lainnya disebabkan anak tersebut belum *mumayyiz* dan belum mengerti terkait harta tersebut maka bisa dan dianjurkan untuk menjadi patokan kepada para Hakim dalam persidangan.

Hakim sebagai pemegang tonggak keadilanlah yang memutuskan kepada siapa seorang anak diserahkan dan yang pasti seorang Hakim harus sudah menguasai dasar-dasar hukum yang diperlukan baik dari segi hukum positif atau dari segi hukum Islamnya untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambilnya terkhusus dalam perkara perwalian anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia. Sebab jika seorang Hakim tidak menguasai dasar-dasar tersebut dan mengambil

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

keputusan yang salah hal itu sudah dapat dipastikan dapat merugikan anak dan keluarga tersebut.

## 2. Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orang tuanya Telah Meninggal Dunia.

### a. Peradilan Agama di Indonesia.

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:...

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“... Dari Abdullah bin Amr menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW:... dan tidak halal bagi tiga orang yang berada tanah lapang kecuali mereka mengangkat pimpinan salah seorang dari mereka” (HR. Ahmad)<sup>14</sup>

*Hadīs* diatas merupakan sebuah perintah untuk memilih seorang pemimpin yang mana sekaligus juga menjadi landasan dalam pembentukan Pengadilan Agama, dengan adanya seorang pemimpin maka akan sedikit terjadinya sengketa dan akan memudahkan menyelesaikannya jika terjadi sengketa. Begitu pula dengan berdirinya Pengadilan Agama yang diharapkan menjadi lembaga dalam penanganan kasus-kasus sengketa yang terjadi diantara masyarakat muslim di Indonesia.

---

<sup>14</sup>Fatchur Rahman, *Hadist-Hadist tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 9.

Peradilan agama sudah telah lama ada bahkan sejak pada zaman Rasulullah dulu. Berlanjut pula masa peradilan ke masa kekhalifahan dan selanjutnya hingga pada saat ini. Di Indonesia sendiri pada awalnya peradilan agama tidak lepas dari unsur ilmu *fiqh* yang berkembang dari zaman ke zaman serta peran dari para ulama sebagai *qāḍī* hingga saat ini peradilan agama menjadi sebuah lembaga hukum yang membantu dan melayani umat muslim ketika ada perselisihan yang terjadi. Pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda (*Koninkrijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 nomor 24, lahir peradilan agama sebagai suatu badan peradilan dalam sistem kenegaraan untuk pertama kalinya yang terkhusus di daerah Jawa - Madura. Bermula dengan nama *Priesterrad*, yang lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama. Dan untuk luar Jawa dan Madura pembentukan badan peradilan agama berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957.<sup>15</sup>

Peradilan agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan agama kepada masyarakat Islam. Kenyataan demikian mewarnai pikiran para pelaku pemerintah sehingga peradilan diperankan melintas pada masa sistem ketatanegaraan. Peradilan agama diletakkan sebagai sebuah lembaga yudikatif. Sebagai salah satu

---

<sup>15</sup>“Sejarah Pengadilan” dikutip dari <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada hari pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 jam 12.15 WIB.

alat kelengkapan pemerintahan, peradilan agama juga harus tanggung jawab terhadap seluruh aspek penegakan hukum Islam melalui:

1. Reintroduksi Islam yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwah.
2. Hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual pada tiap lembaga pendidikan Islam.
3. Penyelenggaraan hukum keluarga.
4. Layanan fatwa hukum.
5. Managemen harta agama.

Kesemua yang tersebut diatas ini menunjukkan beberapa beban yang dipangku oleh lembaga peradilan agama.<sup>16</sup> Peradilan agama juga menjadi salah satu tempat utama dalam penerapan Kompilasi hukum Islam dikarenakan memang salah satu tujuan dari terciptanya kompilasi tersebut guna membantu para Hakim menyatukan kiblat dalam berpandang dalam menyelesaikan sebuah perkara dan terkhusus pada permasalahan Hukum Keluarga yaitu masalah Perwalian.

Dalam penelitian penulis di Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 14 september 2022. Diketahui bahwasannya pengadilan ini telah menyelesaikan 16 perkara tentang perwalian yang berkisar pada tahun 2021 hingga 2022 dan 3 diantaranya ialah perwalian anak dibawah umur

---

<sup>16</sup>Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),35



yang mana kedua orangtuanya telah meninggal dunia, namun peneliti mengambil 2 putusan yang berbeda guna menjadikan perbandingan kasus yang mana kasus pertama ialah perwalian akibat orangtua telah meninggal dunia dan kasus kedua ialah perwalian akibat orangtua bercerai. Dengan perbandingan 2 kasus tersebut peneliti menemukan bahwasannya bagaimanapun sebab terjadinya perwalian dengan dilandasi keadilan yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan lainnya tentang perwalian dan hak anak, para wali tidak begitu saja menjadi wali atas anak tersebut melainkan harus sah secara hukum yang mana hal tersebut mewajibkan calon wali atas anak tersebut memohon diberi kuasa wali kepada pengadilan agama. Permohonan tersebut jelas akan disaring dengan jalur sidang dengan pemohon membawa berkas-berkas serta saksi-saksi yang menyatakan bahwasannya pemohon tersebut cakap hukum dan layak menjadi wali dari anak tersebut.

#### **b. Hakim dan Peranannya dalam penyelesaian Perwalian**

##### **Anak Dibawah Umur.**

Sesungguhnya *Hākim* dalam konteks Islam hanyalah Allah SWT yang membuat hukum baik itu *taklifi* atau *wad'i*. Sesuai yang termaktub dalam *al-qur'an* yakni pada surat al-an'am ayat 57 yang berbunyi:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”<sup>17</sup>

Namun, dalam konteks pengamalan hukum *Syarī'ah* yakni bersumber dari *Qur'an*, *Sunnah*, dan juga *ijtihad* dengan metode *istinbāṭ*(penggalian hukum) seperti *ijmā'*, *qiyās*, dan metode lainnya ialah untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT. Maka dengan begitu muncullah istilah *al-Qadhi* atau Hakim diantara para manusia sebagai orang yang menengahi permasalahan yang terjadi di antara manusia lainnya.

Seorang Hakim memegang peranan sangat penting dalam penyelesaian sebuah kasus. Perannya yang begitu penting dalam sebuah kelembagaan peradilan agama menjadikan posisi seorang Hakim sangat krusial sebab bukan hanya demi kemaslahatan orang yang diadili saja, ketika palu Hakim diketuk sebagai tanda bahwa sebuah putusan telah dijatuhkan maka putusan tersebut bisa menjadi hukum baru dan dapat menjadi sebuah pandangan atau literasi bagi Hakim lainnya. Bayangkan jika suatu keputusan itu baik dan adil maka kemungkinan besar akan baik keputusan yang akan datang dengan permasalahan yang sama tapi jika suatu keputusan saat ini berkesan buruk dan tidak adil maka tidak menutup kemungkinan suatu saat keputusan seperti itu terulang di masa yang akan datang.

Disebutkan dalam *al-Qur'an* surat An-Nisa' ayat 58:

---

<sup>17</sup>Penerjemah, Zaini Dahlan, *Qurān Karīm dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, 1999)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>18</sup>

Adil adalah sebuah ketetapan yang mutlak bagi seorang Hakim dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Hakim harus dan memang seharusnya menempatkan sebuah keadilan diatas segala materi lainnya. Hal ini mengingatkan penulis pada kisah seorang Nabi Sulaiman as yang akan membelah seorang bayi menjadi dua demi mencari siapa hakikatnya ibu dari bayi tersebut demi sebuah keadilan, bukan karena tidak mau pusing dengan hal tersebut akan tetapi Nabi Sulaiman as hanya ingin melihat bagaimana reaksi dari kedua orang yang mengaku sebagai ibu dari anak tersebut dan menarik kesimpulan dan menetapkan siapa ibu bayi tersebut. Sungguh Hakim yang cerdas dan masih banyak contoh Hakim cerdas lainnya.

Begitu pula di Indonesia sendiri. Seorang Hakim diberikan kekuasaan dan kebebasan dalam memutus sebuah perkara bahkan tidak boleh terikat oleh apapun itu seperti yang telah diatur dalam kekuasaan Hakim yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 dan

---

<sup>18</sup>Penerjemah, Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, 1999).

pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bebas dengan makna tidak boleh terikat oleh apapun dan siapapun dan tidak boleh ada tekanan dari apapun dan siapapun juga tidak boleh bergantung oleh apapun dan siapapun hal ini menjadikan seorang hakim harus leluasa dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Hal kebebasan ini dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>19</sup>

Hal sama juga berlaku dalam hal perwalian, seorang Hakim wajib memberikan keputusan kepada siapa wali anak tersebut dengan adil. Tidak terkekang atau merasa terikat dengan sesuatu baik seseorang atau apapun itu. Keadilan bukanlah sebuah kelengkapan syarat atau bukan betapa kuat saksi yang diberikan, namun kelengkapan syarat dan kekuatan saksi bersifat pembantu dalam menemukan keadilan tersebut.

Dalam kasus perwalian anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia yang mana perlu diingat bahwasannya kasus ini bersifat *voluntaair* atau pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan hak wali dan hak asuh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan mulai dari dokumen-dokumen penting hingga kesaksian beberapa orang bahwasannya seseorang tersebut layak menjadi wali dari anak tersebut. Pada praktiknya penguat dalam sebuah kasus Perwalian anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia ialah dokumen berupa wasiat dari orang tua anak tersebut yang

---

<sup>19</sup>Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 2 (Juni 2015).

menyerahkan anaknya kepada seseorang yang telah disahkan oleh seorang notaris.

Dalam penyelesaian kasus-kasus Perwalian, Hakim tetap wajib memeriksa syarat-syarat dan saksi-saksi yang telah diberikan oleh pemohon perwalian guna mendatangkan keyakinan kepada Hakim tersebut. Setelah datangnya keyakinan itu datang bahwa pemohon layak menjadi wali maka tidak boleh bagi seorang Hakim ragu dalam memutuskan hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang belum tentu kebenarannya. Begitu juga sebaliknya jika Hakim itu yakin bahwasannya pemohon tidak layak menjadi wali maka tidak boleh ragu dalam menolak hal tersebut.

Dalam *qā'idah fiqhiyyah* disebutkan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak hilang dengan Keraguan”<sup>20</sup>

*Qā'idah* ini bermaksud agar seseorang itu tidak mudah ragu dalam menentukan sesuatu yang menurutnya atau diyakininya. Dan begitu pula untuk Hakim agar tidak ragu dalam memutuskan suatu perkara terkhusus pada perkara hal perwalian, sebab keraguan terhadap sesuatu hal yang diyakini baik itu hanya akan mendatangkan kerugian.

Dan dalam *qā'idah fiqhiyyah* yang berbunyi

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

---

<sup>20</sup>Qismul Manhajid Dirāsī, *Mukhtaṣar* ...,28

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang *mudaratnya* lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”<sup>21</sup>

*Qā'idah* ini berlaku jika seorang Hakim dihadapkan kepada dua hal yang *mudarat*(bahaya), dalam kasus perwalian anak yang orang tuanya telah meninggal dunia dimisalkan jika pemohon ingin menjadi wali dari anak tersebut tidak layak dan tidak ada lagi orang lain selain pemohon tersebut yang mau menjadi wali anak tersebut kecuali sebuah lembaga yatim piatu yang mungkin tidak memadai. Dengan segala pertimbangan mana yang lebih baik untuk si anak walaupun kedua pilihan tersebut tidak layak bagi si anak maka tidak mengapa Hakim memberikan kepada salah satu pilihan tersebut untuk menjadi wali anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwasannya seseorang atau lembaga tersebut bahayanya lebih sedikit.

Menurut Hakim Ainun Najib di Pengadilan Agama Magelang<sup>22</sup> menjelaskan bahwa semua yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang mengenai Perwalian seorang anak baik dari Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Cara Penunjukan Seorang Wali ataupun dari Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah perundangan ataupun peraturan yang tidak bisa dilepas akan tetapi tetap seorang Hakim harus melihat apapun yang terbaik demi anak tersebut. Seorang Hakim harus

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 42

<sup>22</sup>Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib, Hakim di Pengadilan Agama Magelang, tanggal 14 Oktober 2022

mampu melihat siapa yang pantas menjadi wali dari anak tersebut, jika pemohon atas perwalian seorang anak ingin menjadi wali dan menurut Hakim orang tersebut tidak layak maka seorang hakim berhak menolak permohonan tersebut dan berhak memilihkan wali yang lain bagi anak tersebut. “Undang-Undang hanyalah rambu-rambu, seorang Hakim lah yang berjalan atas hal tersebut” ungkap Hakim Ainun Najib lebih lanjut.

Saat ini peran Hakim begitu penting dalam penyelesaian hal-hal seperti kasus tersebut. Dan saat ini pula peran Hakim terkhusus Hakim Pengadilan Agama berperan aktif dalam memunculkan hasil-hasil ijtihadnya dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam. Kasus Perwalian anak dibawah umur yang mana orang tuanya telah meninggal dunia juga menjadi salah satu masalah *fiqh* yang mana *fiqh* harus berkembang seiring zaman dan waktu, permasalahan-permasalahan yang akan datangpun akan baru dan perlu pembaharuan dalam penyelesaian hal tersebut yang mana hal tersebut membutuhkan *ijtihad* seorang Hakim.

Dalam sebuah *hadīṭ* disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika

seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala. (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

*Hadīṭ* diatas adalah *hadīṭ ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan telah disepakati oleh para ulama. *Hadīṭ* diatas menerangkan pahala bagi Hakim yang ber*ijtihād* sebelum mengambil keputusan. Dalam hal perwalian anak dibawah umur yang orangtuannya telah meninggal dunia jelas sangat membutuhkan *ijtihād* dari seorang Hakim sebab tiadanya ketentuan spesifik siapa yang menjadi wali hanya syarat-syarat siapa yang layak menjadi wali. Namun dengan adanya kata *ijtihād* bagi Hakim bukan berarti Hakim bisa semena-mena dalam memutus suatu hal perkara. Hakim tidak boleh ber*ijtihād* tanpa adanya usaha dalam mencari ketentuan-ketentuan dari *qur'an*, *sunnah*, dan kitab-kitab yang mendukung.

Dengan segala ketentuan dan kebebasan untuk para Hakim dalam memutus suatu perkara membuat seorang Hakim mempunyai kekuasaan dan kekuatan terhadap kepentingan dan *maṣlahat* rakyat umum bukan untuk menjadikan seorang Hakim berkuasa terhadap orang lain dan berhak melakukan apa saja namun hal ini diberikan agar Hakim menjadi penengah yang baik, netral dan tidak berpihak ke suatu pihak dan dengan adanya kekuasaan tersebut akan datang tanggung jawab atas kekuasaan tersebut.

---

<sup>23</sup>Fatchur rahman, *Hadist...*, 38



## تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin harus didasarkan/sesuai dengan *maslahat*”<sup>24</sup>

*Qā'idah* ini menjelaskan tiadanya suatu kebijakan tanpa adanya persetujuan dari khalayak umum atau sesuatu yang ia pimpin dan yang pasti hal itu juga harus untuk kebaikan atau *maṣlahat* umum. Kompilasi Hukum Islam hadir disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat demi menyatukan arah keadilan di Indonesia sehingga kekuasaan kehakiman juga diberikan atas tuntutan rakyat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat itu sendiri yakni mendapatkan keadilan yang sesungguhnya jika ada sengketa yang terjadi. Dan kekuasaan wali yang telah diberikan oleh Hakim tidak lepas dari persetujuan atau kepentingan yang ia walikan.

---

<sup>24</sup>Qismul Manhajid Dirāsī, *Mukhtaṣar* ..., 52

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tentang Implementasi Kompilasi Hukum Islam serta Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak Dibawah Umur Yang Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia. Dapat penulis ambil kesimpulan berdasarkan analisis dan data lapangan antara lain:

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana menjadi rujukan serta pedoman bagi Hakim dalam perkara Perwalian tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang berhak menjadi wali bagi seorang anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, hal ini disebabkan karena Kompilasi Hukum Islam adalah suatu pedoman yang menggabungkan berbagai pandangan *maḏhab* dan *qā'idah* yang mana jelas terdapat perbedaan tentang perwalian dalam *qā'idah fiqh* tentang perwalian tersebut yang mana dalam hal ini ditujukan agar menyatukan arah pandangan para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tersebut. Jadi, tidak peduli wali dari pihak bapak ataupun ibu jika seseorang tersebut atau badan hukum dipandang mampu dan cakap hukum maka ia boleh menjadi wali dari anak tersebut. Dan jika Pengadilan Agama menemukan kelalaian dalam menjalankan

kewajibannya sebagai wali atau tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lainnya maka pengadilan agama berhak mencabut kewajiban tersebut dan dipindahkan kepada seseorang atau badan hukum yang dipandang lebih mampu dan lebih cakap dalam menjalankan amanat sebagai seorang wali baik terhadap harta anak tersebut dan juga pribadi anak tersebut.

2. Peran Hakim sangat besar dalam menentukan siapa wali dari seorang anak yang mana orang tuanya telah meninggal dunia sebab tiada apapun yang membatasi seorang Hakim dalam menjalankan amanatnya untuk memilih wali dari anak tersebut. Hakim boleh mengambil beberapa contoh dari putusan Hakim terdahulu dalam memilih wali jika memang ada kemiripan kasus, jika tidak maka Hakim harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk si anak dengan mengambil ketentuan dari *qur'an*, *Hadīs* dan *sunnah*, perundang-undangan dan bahkan *berijtihad*. Hal ini bukanlah hal yang mudah dan sepele karena jika Hakim tidak serius dalam memutus perkara tersebut bisa jadi anak akan dirugikan dan akhirnya akan menimbulkan kerugian-kerugian yang lainnya dimasa yang akan datang namun sebaliknya jika anak tersebut bertemu dengan wali yang baik maka baiklah masa depannya dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya pula.

## B. Saran

### 1. Wali

Bagi siapapun yang akan menjadi seorang wali harapnya menjalankan amanatnya dengan sebaik-sebaiknya. Dan perlu diingatkan bahwasannya perkara perwalian ialah perkara *voluntaair* yang mana artinya perkara ini harus dimohonkan kepada pengadilan agama guna mendapatkan perwalian yang sah di mata hukum. Jangan kita biarkan sanak saudara kita yang mana orang tuanya telah tiada terkatung-katung tidak tentu arah. Dan jangan pernah menjadi wali jika harta adalah tujuan dari hal tersebut melainkan wali adalah suatu amanat yang suci yang akan menghantarkan kebaikan kepada kebaikan lainnya.

### 2. Hakim dan Pengadilan Agama

Harapnya para Hakim di seluruh Indonesia bisa menjalankan amanatnya dengan bijak terkhusus pada kasus perwalian seorang anak. Mungkin anak tersebut bukanlah anak para yang mulia Hakim namun tidak ada yang tau 10 hingga 20 tahun nanti bisa jadi anak tersebut akan menjadi seseorang yang mana jika baik hakim dalam memilih seorang wali maka baiklah anak tersebut kelak dan sebaliknya jika seorang hakim asal dalam memilih seorang wali disebabkan “sudah lengkapnya persyaratan” tanpa pandangan-pandangan lainnya dan berujung wali tidak dapat menjalankan amanatnya dengan baik maka jadilah seorang anak

yang akan membawa keburukan dimasa yang akan datang. Dan pada akhirnya nanti semuanya akan dipertanggung jawabkan.

Dan juga bagi seluruh pengadilan agama di Indonesia, sesuai perundang-undangan seorang wali harus membuktikan perwaliannya dengan pembukuan. Jika bukan Pengadilan Agama yang memeriksa lantas siapa lagi, maka tegakkanlah keadilan demi masa depan anak yang lebih baik.

### 3. Para peneliti selanjutnya

Diharapkan para peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi. Tidak berhenti pada penelitian seutas pandangan Kompilasi Hukum Islam dan peran Hakim dalam hal perwalian anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia saja, melainkan dari pandangan lain dalam hal perwalian anak dibawah umur sebab masih banyak anak diluar sana yang sudah kehilangan orang tuanya dan mungkin kehilangan masa kanak-kanaknya sebab tiada yang peduli dengan hak anak tersebut.

Dan mungkin sudah saatnya kita tidak merujuk kembali kepada Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan materi terkhususnya dalam hal perwalian anak karna pasalnya masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditambah dan diubah dalam Kompilasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Abubakar, Zainal, *dkk*(Tim Ditbinbapera). 1993. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Mita Sarana
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akedemika Pressindo, 1992
- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 2 (Juni 2015).
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Ahmad. “Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris” dalam <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html> diakses pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pada jam 13.00 WIB.
- Arikunto Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto.
- Bahari, Adib. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai, Penetapan Gono Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bani, Ahmad., *dkk*. 2021. *Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris DI Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. *Jurnal. Legitima:Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Tribakti: Kediri
- Butterfly, Riez., “Peran Penting Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak” dalam <https://www.kompasiana.com/sutrisni/55005fae8133119c19fa76bf/peran-penting-lingkungan-terhadap-perkembangan-anak>, Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 19.00 WIB

Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dewi, Eva Cahyana. 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur*, (online), dalam <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/83/68/303>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

Hadīs Sunan Abu Dawud no. 1938, Kitab Talak, “Yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak”, dalam <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1938>. Diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 4.20 WIB.

Hadīs Jami’ Tirmidzi no.1491, Kitab Ekspedisi, “Dimakruhkan Memisah Antara Tawanan”, dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1491>, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 15.58 WIB.

Haris Sanjaya, Umar. *Anak Yatim Piatu Korban Pandemi*. Dalam <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/28/anak-yatim-piatu-korban-pandemi/>. Diakses Pada 11 November 2021.

Harlina, Yuni., Asiyah, Siti., “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, vol.7 no.2 (2020):130-144, <https://annah.staile.ac.id/index.php/annah/article/download/17/21>

Hartati, Ralang., dkk. 2021, *Perwalian ANak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)*, (online), dalam <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/17755/9125>, diakses Pada tanggal 6 Januari 2023.

Husaini. 2014. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”. *ADIL*

*Jurnal Hukum*, vol. 10 no. 1 (2019),  
<http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1070/659>

Jannah, Miftahul., Putro, Khamim., “Pengaruh Faktor Genetik Pada Perkembangan Anak Usia Dini” dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/download/10425/581>  
1. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 jam 11.15 WIB

Marsis, Edi. “Paradikma Baru Penetapan Perwalian pada Pengadilan Agama Berbasis pada Perlindungan Hak Anak” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2023), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2004. *Fiqh Lima Madzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Masykur A.B, dkk. PT.Lentera Basritama, Jakarta. Indonesia.

“Pengertian Perwalian”. Balai Harta Peninggalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam <https://bhpijakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#pengertian>. Diakses pada 12 Januari 2022.

Pohan, Sarmadan. Hambatan yang Ditemui Dalam Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan: Sumatera Utara. . *Justisia*, vol.1 no. 2 (2018), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justisia/article/view/1021/693>

Qismul Manhajid Dirāsī, 2006. *Mukhtasar Uşul Fiqh Wal Qawā'idul Fiqhiyyah*, Ponorogo: Darussalam Press.



- Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya. 2018. Zaini Dahlan. Yogyakarta : UII Press
- Rahman, Fathcur. 1977. *Hadist-Hadist tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman Ghazaly, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ridha, Akhmad, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Atas Harta Waris Anak Di Bawah Umur". Artikel. Universitas Islam Kalimantan.(2021). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6195/>
- Rifai, Moh., Zuhri, Moh., dkk. 1978. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- "Sejarah Pengadilan". Dalam <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada hari pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 jam 12.15 WIB.
- Septiana, RR Jesicha Maulida, dkk., "Faktor Sosial Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Anak Usia Dini Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" Karya Ilmiah Civitas Akademika Program Studi Ekonomi Pembangunan,(2015): 6, dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75184/Judul-23.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pada jam 19.15 WIB
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Peneliti Hukum*. Jurnal. Fiat Justisia, Vol. 8, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarti, Dewi., Hotnidah Nasution. 2010. HUKUM DALAM PRAKTIK; Analisis Implementasi UU no. 23 Tahun 2002 pada Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama. Jurnal. Al-Qalam, Vol. 27, No. 2. IAIN Imam Bonjol: Padang.
- Sumiarni, Endang., Chandra Halim. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *HUKUM KELUARGA: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Seri Perundang-Undangan. 2010. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Tim Citra Umbara. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang PERKAWINAN dan KOMPILASI HUKUM ISLAM*. 2019. Bandung: Citra Umbara.
- Ulya.F.H, dkk., “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol.2 no, 1 (2021), <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/176/157>
- Wahyudi, Firman. “Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak”, *Mimbar Hukum*, vol. 31 no.3 (2019): 368-383, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/44398/26910>

Lampiran 1:

### **Pedoman Wawancara**

#### **IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERAN HAKIM DALAM HAL PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ORANG TUANYA MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang 2021-2022)

1. Dalam hal perwalian, khususnya anak yang orangtuanya sudah tidak ada apakah Kompilasi Hukum Islam selalu menjadi salah satu pedoman setiap Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara?
2. Secara umum, Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memutus perkara terkait Perwalian dalam kasus orangtuanya yang telah meninggal dunia?
3. Apa saja sebenarnya bahan pertimbangan dari bapak Hakim sendiri dalam menentukan seorang wali dari seorang anak yang orangtuanya telah meninggal dunia?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan utama seorang Hakim saat memutus suatu kasus perwalian khususnya ketika anak tersebut kedua orangtuanya telah meninggal dunia? Apakah wasiat menjadi faktor utama?
5. Seberapa besar peran Hakim dalam menentukan wali seorang anak yang orangtuanya telah meninggal dunia? Mengapa?

6. Kompilasi Hukum Islam dan peran hakim itu sendiri mana yang lebih besar berperan dalam menentukan wali ana tersebut?
7. Di Pengadilan Agama ini semenjak tahun 2021 hingga 2022 sudah berapa kasus perwalian khususnya yang orangtuanya sudah meninggal dunia yang sudah ditangani?



## Lampiran 2: Dokumentasi

Screenshot sample Putusan Pengadilan Agama Magelang No.6/Pdt.P/2022/PA.Mgl dan No.16/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

The image shows two side-by-side screenshots of the Indonesian Religious Court website (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Both screenshots display the details of a court decision (Putusan) from the Magelang Religious Court (PA MAGELANG).

**Left Screenshot: Putusan PA MAGELANG Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mgl**

Beranda / Pengadilan / PA MAGELANG / Perdata Agama  
**PUTUSAN PA MAGELANG**  
**6/PDT.P/2022/PA.MGL**

Putusan

**Putusan PA MAGELANG Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mgl**  
**Tanggal 25 Februari 2022 —**  
**Pemohon melawan Termohon**

Nomor	6/Pdt.P/2022/PA.Mgl
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Perdata Agama
Kata Kunci	Perwallan
Tahun	2022
Tanggal Register	14 Februari 2022
Lembaga Peradilan	PA MAGELANG
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Hakim Ketua	Hakim Tunggal Muhamad Ainun Najib
Hakim Anggota	Hakim Tunggal Muhamad Ainun Najib
Panitera	Panitera Pengganti Umi Khoiriyah
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	DIKABULKAN

**Right Screenshot: Putusan PA MAGELANG Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mgl**

Beranda / Pengadilan / PA MAGELANG / Perdata Agama  
**PUTUSAN PA MAGELANG**  
**16/PDT.P/2022/PA.MGL**

Putusan

**Putusan PA MAGELANG Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mgl**  
**Tanggal 19 April 2022 —**  
**Pemohon melawan Termohon**

Nomor	16/Pdt.P/2022/PA.Mgl
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Perdata Agama
Kata Kunci	Perwallan
Tahun	2022
Tanggal Register	12 April 2022
Lembaga Peradilan	PA MAGELANG
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Hakim Ketua	Hakim Tunggal Septlanah
Hakim Anggota	Hakim Tunggal Septlanah
Panitera	Panitera Pengganti Umi Khoiriyah
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	DIKABULKAN

Setelah wawancara dengan bapak Hakim Muhammad Ainun Najib.





## PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II

Jl. Sunan Giri, Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan  
Kota Magelang Jawa Tengah  
Telp/Fax. (0293) 3148500 / 3148400

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/165/HM.00/1/2023

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sabil Huda, S. Ag.  
NIP : 196406141992031002  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Panitera Ketua Pengadilan Agama Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Tegar Alfisyahri Pohan  
NIM : 18421087  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah  
Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 14 Oktober 2022  
Judul Penelitian : **Implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Peran Hakim dalam Hal Perwalian Anak yang Orangtuanya Meninggal Dunia.**

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 9 Januari 2023  
Panitera,

*Sabil Huda*  
Sabil Huda, S. Ag  
Nip. 196406141992031002

